



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)

Oleh:

Muh. Ikrar Nusa Bhakti

Herman

La Ode Muhamad Sulihin

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, e-mail:

Muhammadikrar40@gmail.com

man.herman76@uho.ac.id

lmsulihin@uho.ac.id

### ABSTRAK

The government activity that is considered most vulnerable to corruption is procurement of goods/services (PBJ). Corruption in the procurement of goods and services was detected starting from planning, implementation, to the supervision stage. One of the cases of criminal acts of corruption related to social assistance funds that was carried out jointly which attracted public attention was the case that occurred in Bandung Regency in 2020 which was carried out by M. Totoh Gunawan, as Commissioner of PT Jagat Dirgantara and also as Owner of CV. Garden City Vegetable Center. During the examination process in court, M. Totoh Gunawan was deemed not to have committed any criminal act of corruption. Based on the results of research and studies, the basis for the legal consideration of the panel of judges in handing down a free sentence to the perpetrator of the criminal act of corruption in case number 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg is that according to the panel of judges based on the facts of the trial, one of the elements of the offense in the article what was charged, namely Article 12 letter i of Law Number 20 of 2001, was not proven or was not fulfilled, namely the elements of a civil servant or state administrator, because the defendant was a businessman, and the panel of judges did not consider Article 55 of the Criminal Code. Based on this, according to the author, the judge in giving considerations must base it on the Public Prosecutor's indictment as stipulated in Article 182 of the Criminal Procedure Code. In this case, the defendant was not only charged using Article 12 letter i of Law Number 20 of 2001 but in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. By using Article 55 of the Criminal Code, it will place responsibility on M. Totoh Gunawan and expand M. Totoh Gunawan's responsibility as a person who also committed this criminal act of corruption.

**Keywords:** *Judge's Decision, Inclusion, Corruption*

## ABSTRACT

Aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi adalah salah satunya pengadaan barang/jasa (PBJ). Korupsi pengadaan barang dan jasa terdeteksi terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap pengawasan. Salah satu kasus tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 yang dilakukan oleh M. Totoh Gunawan, selaku Komisararis dari PT Jagat DirGantara sekaligus selaku Pemilik dari CV. Sentral Sayuran Garden City. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, M. Totoh Gunawan dianggap tidak melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi pada perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg adalah menurut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan salah satu unsur delik dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti atau tidak terpenuhi yakni unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena terdakwa merupakan seorang pengusaha, serta majelis hakim tidak mempertimbangkan Pasal 55 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis hakim dalam memberikan pertimbangan wajib mendasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 182 KUHP. Pada perkara ini, terdakwa tidak hanya didakwa menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melainkan di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan menggunakan Pasal 55 KUHP maka akan meletakkan pertanggungjawaban pada M. Totoh Gunawan serta untuk memperluas pertanggungjawaban M. Totoh Gunawan sebagai orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ini.

**Kata Kunci:** *Putusan Hakim, Penyertaan, Korupsi*

### I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan tentunya tidak dapat dilepaskan dari problematika kemiskinan. Kemiskinan dan kesejahteraan layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kemiskinan merupakan realita sosial yang lumrah terjadi dalam negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus sebagai pengejawantahan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial (yang selanjutnya disebut bansos) sebagai respon adanya kondisi masyarakat saat ini. Lebih-lebih pada kondisi masyarakat saat ini yang menderita dikarenakan merebaknya *Corona Virus Disease* (yang selanjutnya

disebut Covid-19) di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga sembako khususnya bahan pokok yang menjadi kebutuhan primer masyarakat selama pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian bansos bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menopang daya beli.<sup>1</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Hal ini dilakukan KPK setelah memitigasi titik-titik rawan dalam penanganan Covid-19, salah satunya terkait penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu ekonomi masyarakat. Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menyebut setidaknya ada lima titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan bansos yaitu

---

1 Juan Maulana Alfredo dan Rama Halim Nur Azmi, *Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6 (2) Tahun 2020, hlm. 284.

potensi kerawanan dalam penyelenggaraan bansos baik oleh pemerintah pusat dan daerah adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya.<sup>2</sup>

Menurut Kaufmann, pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia. Hasil penelitian ini sedikit banyak juga terkonfirmasi di Indonesia. Mengutip data statistik penanganan perkara KPK yang tersedia di beberapa laporan tahunan KPK, KPK telah menangani sepertiga kasus diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini menempatkan korupsi di bidang ini sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus penyuapan.<sup>3</sup>

Pada tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penindakan terhadap 30 kasus tindak pidana korupsi perkara pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan catatan tersebut, perkara pengadaan barang dan jasa menduduki posisi kedua sebagai jenis perkara yang paling banyak ditindak KPK pada tahun 2021. Meskipun berada di posisi kedua setelah perkara penyuapan yang tercatat 35 kasus, ternyata kasus penyuapan memuat unsur pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bernilai besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Sekitar 53 persen APBN ataupun APBD Indonesia diperuntukkan bagi pengadaan barang dan jasa.

Korupsi pengadaan barang dan jasa terdeteksi terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap pengawasan. Pada tahapan perencanaan atau persiapan pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa pola penyimpangan. Pertama, penggelembungan (*mark up*) biaya rencana pengadaan. Kedua, pengadaan diarahkan

untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Ketiga, perencanaan yang tidak realistis, terutama terkait waktu pelaksanaan. Keempat, panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan bahkan dapat dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Kelima, harga perkiraan sendiri (HPS) dalam rencana pengadaan barang dan jasa ditutup-tutupi. Keenam, harga dasar tidak disesuaikan dengan standar yang ada. Ketujuh, spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu. Kemudian yang kedelapan, dokumen lelang tidak disesuaikan dengan standar yang ada dan kesembilan, dokumen lelang tidak lengkap.

Kemudian pada tahap proses pengadaan, pola penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dapat dilihat dari 11 hal. Pertama, jangka waktu pengumuman proses pengadaan barang dan jasa menjadi singkat. Kedua, pengumuman tidak lengkap dan membingungkan. Ketiga, penyebaran dokumen tender tampak cacat. Keempat, dilakukan pembatasan informasi oleh panitia agar kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap. Kelima, penjelasan tentang proyek (*aanwijzing*) diubah menjadi tanya jawab. Keenam, adanya upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya. Selanjutnya yang ketujuh, penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi di dalam dokumen awal. Di samping itu, tindakan yang kedelapan adalah panitia bekerja secara tertutup. Kesembilan, pengumuman pemenang tender hanya dilakukan kepada kelompok tertentu. Kesepuluh, tidak semua sanggahan ditanggapi. Lalu yang terakhir, surat penetapan sengkaja ditunda pengeluarannya.

Beberapa pola penyimpangan yang terjadi di tahapan penyusunan dan

2 Aji Prasetyo, 2020, Empat Potensi Korupsi Pemberian Bansos Covid-19. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec3d74c94cf4/empat-potensi-korupsi-pemberian-bansos-covid-19>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022, Pukul 21.46 Wita.

3 Richo Andi Wibowo, *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 1 Nomor 1 – November 2015, hlm. 39.

penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa. Pertama, penandatanganan kontrak tidak dilengkapi dokumen pendukung dan yang kedua adalah penundaan penanganan kontrak tersebut. Ada pula penyimpangan di tahapan pelaksanaan kontrak, penyerahan barang, dan jasa, yaitu pekerjaan atau barang tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan yang belum selesai, tetapi telah dilakukan serah terima. Berlanjut menuju tahapan pengawasan, kolusi antara pelaksana proyek dan pengawasnya merupakan salah satu bentuk penyimpangan. Selain itu, yang sangat jelas adalah tindakan penyuaipan kepada pengawas proyek. Ada pula penyimpangan berupa laporan pengawas proyek yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya. Di tahapan terakhir, yaitu pelaporan keuangan dan audit, KPK kerap menemukan pelaporan yang tidak jujur dan meloloskan bukti-bukti akuntansi yang tidak benar.<sup>4</sup>

Salah satu kasus tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Kasus tersebut bermula saat M. Totoh Gunawan, selaku Komisaris dari PT Jagat DirGantara sekaligus selaku Pemilik dari CV. Sentral Sayuran Garden City bersama-sama dengan Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat melakukan atau turut serta melakukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yakni perusahaan M. Totoh Gunawan telah dipergunakan oleh Aa Umbara Sutisna yang turut serta dalam pengadaan barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Pada proses penuntutannya, Jaksa Penuntut Umum memisahkan berkas perkara masing-masing pelaku. Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Kabupaten Bandung

Barat sebagai pelaku utama dalam kasus *aquo* berdasarkan perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, sementara M. Totoh Gunawan berdasarkan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. Terhadap masing-masing pelaku, Jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa penuntut umum menggunakan pasal penyertaan kepada para pelaku dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan proses pemeriksaan di pengadilan, Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan perbarengan serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Sementara itu, dalam putusan yang berbeda, putusan nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg terhadap M. Totoh Gunawan, majelis hakim menyatakan tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan bebas.

Berdasarkan pertimbangan hakim, pelaku M. Totoh Gunawan dianggap tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hakim telah menetapkan berbagai pertimbangan untuk memutuskan terdakwa dengan pidana bebas, yang salah satunya adalah kedudukan M. Totoh Gunawan yang bukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg inilah yang merupakan hal esensial yang perlu dikaji dalam penulisan ini. Mengapa dalam kasus yang sama dan dilakukan secara bersama-sama majelis hakim memiliki pertimbangan yang berbeda.

4 Tri Meilani Ameliya, Artikel: *Pengadaan Barang Dan Jasa Ladang Subur Korupsi*, Antara Kantor Berita Indoensia, Dipublikasikan pada Jumat, tanggal 7 Januari 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2630261/pengadaan-barang-dan-jasa-ladang-subur-korupsi> Diakses pada tanggal 2 Maret 2022, Pukul 22.00 Wita.

## II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dapat dibedakan yang salah satunya adalah penelitian hukum normative.<sup>5</sup> Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku dan literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen atau tulisan para ahli, yurisprudensi serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi atau isi dari permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>6</sup> untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>7</sup> Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan penyelesaian tulisan ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

## III. PEMBAHASAN

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana. Hal tersebut dilandasi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>8</sup> Dalam penjatuhan putusan

hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, penulis merumuskan hal yang menjadi dasar majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan putusan bebas. Pertimbangan tersebut adalah:

1. Salah satu unsur delik dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti atau tidak terpenuhi yakni unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, akan tetapi terdakwa merupakan seorang pengusaha dalam hal ini Komisaris dari PT Jagat Dir Gantara sekaligus selaku Pemilik dari CV. Sentral Sayuran Garden City.
2. Majelis hakim tidak mempertimbangkan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum penulis menganalisis terkait dasar pertimbangan hakim pada putusan *aquo*, terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara yuridis dan teoritis

5 Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

6 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 141

7 Peter Mahmud Marzuki, *ibid*.

8 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

terkait penyertaan atau *deelneming* dalam KUHP. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP merupakan pasal yang mengatur terkait penyertaan. Dalam kedua pasal tersebut, siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu dinyatakan secara tegas. Oleh para ahli, istilah penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* disebut berbeda-beda. Tresna menyebutnya “turut campur dalam peristiwa pidana”, Karni menyebutnya “turut berbuat delik”, sementara Utrecht menyebutnya dengan istilah “turut serta”.

Terhadap penyertaan ini terdapat dua pandangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini menyatakan penyertaan sebagai *strafdehnungsgrund*. Dengan kata lain, penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Pandangan penyertaan sebagai *strafdehnungsgrund* ini diikuti oleh sebagian besar ahli hukum pidana Belanda.

Pandangan kedua, menyatakan bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang. Artinya, penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Pandangan yang demikian menyatakan bahwa penyertaan adalah bentuk khusus suatu tindak pidana (*tatbestandsausdehnungsgrund*).<sup>9</sup>

Pasal 55 ayat(1) KUHP menyatakan: *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,*

*sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.* Pasal 56 KUHP menyatakan: *Dipidana sebagai pembantu kejahatan: ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: 1) *pleger* atau pelaku; 2) *doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan; 3) *medepleger* atau orang yang turut serta; dan 4) *uitlokker* atau orang yang menganjurkan. Sedangkan pembantu atau *medeplichtige* adalah: 1) pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan 2) pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Masing-masing pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berlandaskan hal tersebut, penyertaan merupakan perluasan dari pertanggungjawaban pidana dan bukan perluasan terhadap perbuatan pidana.

Berbeda dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara *aquo*, penulis memiliki dasar argumen yang berbeda dengan pendapat majelis hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>10</sup>

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan

9 Eddy O.S. Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 349-350.

10 Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut Ramelan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar."<sup>11</sup>

Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari Ramelan, fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 KUHAP, setelah semua proses pemeriksaan selesai, majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 KUHAP tersebut, maka hakim dalam memberikan pertimbangan wajib mendasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pada perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg terdakwa M. Totoh Gunawan didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara tunggal. Terdakwa M. Totoh Gunawan didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Pada dakwaan tersebut, terdakwa M. Totoh Gunawan selaku Komisaris dari PT Jagat Dir Gantara sekaligus selaku Pemilik dari CV. Sentral Sayuran Garden City secara bersama-sama dengan Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Kabupaten Bandung melakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan.

Terdapat 2 (dua) pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua pasal ini saling berkaitan, karena dalam pelaksanaan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau terdapat penyertaan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. dengan sengaja;
3. langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;

---

11 Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 162.

4. pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Majelis hakim dalam menafsirkan unsur subyek hukum (unsur pertama) dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terlalu sempit, yakni hanya terpaku pada frasa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Majelis hakim tidak melihat secara utuh rumusal delik dalam pasal *aquo*. Pasalnya antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam rumusan delik saling berkaitan.

Rumusan korupsi Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut R. Soesilo, maksud dari unsur dengan langsung adalah tidak memakai orang perantara, sedangkan arti tidak langsung adalah dengan memakai orang perantara, orang mana biasa dinamakan *strooman*. Unsur ini bersifat alternatif, bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pemborongan misalnya memborong untuk mendirikan rumah atau bangunan lainnya, sedangkan pengadaan berarti sebagai *leveransier* memasukan barang.<sup>12</sup>

Jika ditelisik lebih dalam, Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah merupakan delik penyertaan. Hal ini terdapat dalam unsur langsung atau tidak langsung “turut serta” dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Penulis menggaris bawahi kata turut serta dalam pasal *aquo*. Oleh sebab itu, subyek hukum setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara pada dasarnya bersama-sama atau turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi jenis benturan kepentingan dalam pengadaan

ini. Dalam arti lain, terdapat pihak lain dalam mewujudkan delik tersebut. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum pun mendakwa terdakwa dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 55 KUHP dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana salah satunya adalah *medeplegen* atau yang turut serta melakukan. Menurut Pompe, *medeplegen* adalah seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Maknanya bahwa masing-masing atau setidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik.<sup>13</sup>

Demikian pula menurut Eddy OS Hiariej, yang menyatakan bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik. Sangat mungkin dalam *medeplegen*, ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan. Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.<sup>14</sup>

Hal terpenting yang dikemukakan Pompe di atas adalah bahwa dalam *medeplegen* ada dua kesengajaan: pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus

12 R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 293.

13 Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 369.

14 Eddy O.S. Hiariej, *ibid.*, hlm. 370

ada dalam *medeplegen* dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan, karena pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama.<sup>15</sup>

Menurut Rimmelink, dalam *medeplegen* tidak perlu ada rencana terlebih dahulu. Sebaliknya yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut Rimmelink menyatakan bahwa, bentuk *medeplegen* dapat difungsikan dalam dua hal. Pertama, untuk menciptakan atau meletakkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut serta melakukan dalam suatu perbuatan pidana namun tidak mungkin dikualifikasikan sebagai pelaku dengan mengingat tidak memenuhi unsur-unsur delik yang sifatnya konstitutif. Kedua, untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut serta dalam suatu perbuatan pidana. Di satu sisi bertanggungjawab sebagai pelaku, namun disisi lain bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerja sama yang sadar dengan pelaku lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang menjadi obyek dalam penelitian ini (perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg), maka merujuk pendapat Eddy OS Hiariej, yang menyatakan bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik, dimana sangat mungkin dalam *medeplegen*, ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. Hal ini dikarenakan salah satu kemungkinan dalam *medeplegen* adalah salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa M. Totoh Gunawan yang didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sangat

mungkin tidak memenuhi salah satu unsur delik dari Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni unsur setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Akan tetapi terdakwa M. Totoh Gunawan bersama-sama Aa Umbara selaku Bupati Kabupaten Bandung mewujudkan delik yang diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut.

Hal terpenting dalam *medeplegen* ada dua kesengajaan: pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Dalam perkara ini untuk mewujudkan program Bansos di Kabupaten Bandung Aa Umbara Sutisna menunjuk penyedia paket Bansos adalah orang-orang terdekatnya dan keluarganya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Aa Umbara Sutisna kemudian menunjuk M. Totoh Gunawan (terdakwa) yang merupakan teman kecil sekaligus tim sukses Aa Umbara Sutisna saat Pilkada Bupati untuk menjadi penyedia paket Bansos untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan syarat harus menyisihkan sebesar 6% dari total keuntungan bagi Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat.

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP akan terlihat kesepakatan dan kerja sama nyata antara terdakwa M. Totoh Gunawan dengan Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Kabupaten Bandung yang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan. Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka akan memenuhi pengertian *medeplegen* sebagaimana diuraikan di atas.

15 Eddy O.S. Hiariej, *ibid.*, hlm. 371

16 Eddy O.S. Hiariej, *ibid.*, hlm. 374.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi pada perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg adalah karena salah satu unsur delik dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti yakni unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena terdakwa merupakan seorang pengusaha. Selain itu, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 55 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis hakim dalam memberikan pertimbangan wajib mendasarkan pada surat dakwaan, yang pada perkara ini, terdakwa tidak hanya didakwa menggunakan Pasal 12 huruf i melainkan di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 KUHP. Dengan menggunakan Pasal 55 KUHP maka akan meletakkan pertanggungjawaban pada M. Totoh Gunawan yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi serta untuk memperluas pertanggungjawaban sebagai orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyo, 2020, Empat Potensi Korupsi Pemberian Bansos Covid-19. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec3d74c94cf4/empat-potensi-korupsi-pemberian-bansos-covid-19>.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Juan Maulana Alfredo dan Rama Halim Nur Azmi, *Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6 (2) Tahun 2020.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Richo Andi Wibowo, *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 1 Nomor 1 – November 2015.
- Tri Meilani Ameliya, Artikel: *Pengadaan Barang Dan Jasa Ladang Subur Korupsi*, Antara Kantor Berita Indoensia, Dipublikasikan pada Jumat, tanggal 7 Januari 2022, <https://www.antarane.ws.com/berita/2630261/pengadaan-barang-dan-jasa-ladang-subur-korupsi>.